

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berkembangnya globalisasi informasi yang sangat pesat salah satunya adalah bertransaksi secara elektronik yang mempermudah aktivitas kehidupan manusia. Sistem informasi dan teknologi telah banyak digunakan pada banyak sektor salah satunya perdagangan/bisnis sering disebut sebagai *electronic commerce* atau *e-commerce*. *E-commerce* menghasilkan sarana-prasarana yang mempermudah kehidupan masyarakat dalam berbagai aktivitas khususnya di bidang jual beli. Fenomena baru yang ditawarkan oleh *e-commerce* yang telah mereformasi bentuk dan pola perdagangan konvensional untuk kemudian membentuk pola lainnya yang sesuai dengan tuntutan dan kaidah baru berbasis teknologi. Banyaknya *e-commerce* yang muncul pada saat ini yang mempermudah untuk dilakukannya proses jual beli, pada dasarnya *e-commerce* ini berfungsi untuk menjembatani atau menyediakan lapak antara pembeli dan penjual.

Sama halnya dengan jual beli secara konvensional, antara penjual dan pembeli ada hak dan kewajiban masing-masing. Salah satu kewajiban dari pihak penjual adalah menanggung terhadap cacat-cacat yang tersembunyi. Kebanyakan pembeli saat ini masih kurang kritis dan kurang teliti terhadap barang-barang yang ditawarkan penjual, sehingga pembeli sering mengalami kerugian. Sehingga dalam hal ini, untuk mengetahui cacat tersembunyi pada barang hasil jual beli secara *online* juga tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam hukum perjanjian di Indonesia yaitu KUHPPerdata.

2. Akibat hukum yang timbul dari jual beli barang secara *online* yang mengalami cacat tersembunyi pada barangnya adalah akibat hukum yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum pelaku perbuatan itu, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan asas-asas dan kaidah hukum positif serta menimbulkan kerugian pada subjek hukum lain, dalam kasus ini merugikan pada pihak pembeli. Akibat hukum nya berupa kerugian dan pertanggungjawaban dari para pihak.

Akibat barang yang mengalami cacat tersembunyi adalah kerugian bagi pembeli berupa kerugian yang menimpa harta benda karena apa yang diharapkan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan seandainya pembeli mengetahui tentu ia tidak akan membeli barang tersebut. Kemudian akibat hukum bagi penjual yaitu timbulnya pertanggungjawaban penjual untuk memberikan ganti rugi yang dialami pembeli akibat dari barang cacat tersebut. Untuk perusahaan “S” ini tidak bertanggungjawab atas barang-barang yang dijual di *e-commerce* miliknya. Pembeli dan penjual lah yang bertanggungjawab atas barang yang dijual didalam *e-commerce*.

## 2. SARAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan, maka berikut ini adalah saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis:

1. Permasalahan dalam jual beli konvensional yang mengandung cacat tersembunyi dalam Pasal 1504 KUHPerdara, tidak menjelaskan apakah ketentuan tersebut dapat digunakan untuk jual beli secara *online*. Hendaknya pemerintah membuat aturan yang jelas mengenai cacat tersembunyi pada jual beli secara *online* agar terciptanya bertransaksi yang baik dan tidak menimbulkan kerugian pada pihak manapun.

Pembuatan aturan tentang cacat tersembunyi pada jual beli secara *online* tersebut, dapat diintegrasikan di pembuatan baru atau perubahan peraturan perundang-undangan terkait transaksi secara

*online* yang saat ini ada di peraturan mengenai transaksi elektronik Kemudian dengan menambahkan ukuran-ukuran mengenai cacat tersembunyi atau syarat-syarat kapan barang tersebut dikatakan terdapat cacat tersembunyi didalam jual beli secara elektronik dan mengatur tentang pertanggungjawaban, hak dan kewajiban para pihak atas barang yang terdapat cacat tersembunyi didalamnya karena melakukan transaksi secara elektronik terdapat pergeseran dalam pelaksanaannya tidak seperti jual beli secara konvensional. Lalu diatur juga pelaksanaan mengenai penyelesaian masalah antar para pihak didalam peraturan mengenai transaksi elektronik.

2. Supaya tidak terjadi kerugian dikemudian hari, penjual dalam menjual barang dagangan di *e-commerce* haruslah berhati-hati dalam memperdagangkan barang yang ada dan harus memastikan bahwa barang yang ia jual layak untuk dijual dan digunakan oleh pembeli, sehingga pembeli tidak dirugikan oleh barang yang cacat tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa perjanjian jual beli melalui *e-commerce* sudah menjadi hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia.

Selanjutnya, saran kepada pembeli khususnya jual beli secara *online* agar meningkatkan kehati-hatian dalam berbelanja *online* misalnya dengan melihat terlebih dahulu rating pelapak apakah memiliki penilaian yang buruk atau baik, jangan tergiur jika harganya bisa lebih murah dari pelapak lain, kemudian minta agar ada jaminan jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan.

Kemudian saran kepada perusahaan “S” supaya tidak ada penjual yang mungkin beritikad buruk dengan sengaja menjual barang yang mengandung cacat, ditingkatkan standarisasi untuk menjadi penjual di lapak perusahaan “S” lebih dipantau lagi penjualnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: Sah Media, 2017.
- Abdulkadir Muhammad, *Perjanjian Baku Dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- \_\_\_\_\_, Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Arus Akbar Silondae, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- \_\_\_\_\_, S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Elly Erawati, Sebastian Pompe dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Hartono Soerjopratiknjo, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1982.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Mochtar Kusumaatmaja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Bandung: PT Alumni, 2009.
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak Dalam Persepektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- M. Arsyad Sanusi, *E-COMMERCE Hukum dan Solusinya*, Bandung: PT. Mizan Grafika Sarana, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 1996.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- \_\_\_\_\_, Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.

\_\_\_\_\_, Mertokusumo dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2013.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta CV, 2013.

### **JURNAL**

Abdul Karim Munthe, *Penggunaan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis Menurut Hukum Islam*, Vol. 15 No. 2, Jurnal Ahkam, Juli 2015.

Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, , Volume 1, No.2, Jurnal Hukum dan Peradilan, Juli 2012.

Andreta Tumbelaka, *WANPRESTASI DALAM JUAL BELI BARANG YANG MENGALAMI CACAT TERSEMBUNYI*, , Vol. IV, No. 5, Lex Privatum, 2016

Didi Achjari, *Potensi manfaat dan problem di e-commerce*, Vol. 15, No. 3, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, 2000.

Ery Agus Priyono, *Peranan Asas Itikad Baik dalam Kontrak Baku (Upaya Menjaga Keseimbangan bagi Para Pihak)*, Vol. 1, No. 1, Diponegoro Private Law Review, November 2017.

Holijah, *PENGINTEGRASIAN URGENSI DAN EKSISTENSI TANGGUNG JAWAB MUTLAK PRODUK BARANG CACAT TERSEMBUNYI PELAKU USAHA DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI ERA GLOBALISASI*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 14, No 1 2014.

Johannes Gunawan, *Penggunaan Perjanjian Standard dan Implikasinya pada Asas Kebebasan Berkontrak*, No. 3-4 Jilid XVII, Padjajaran, Majalah Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Bandung: PT. Alumni, 1987.

Mahir Pradana, *KLASIFIKASI BISNIS E-COMMERCE DI INDONESIA*, Vol 27, No. 2, Modus Journals, 2015.

- Marcel Seran dan Anna Maria Wahyu Setyowati, *Penggunaan Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Vol. 24, No. 2, Jurnal Hukum Pro Justisia, 2006.
- Novalia Arnita, *Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Pendahuluan (voor overeenkomst) Pada Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No 37/PDT/PLW/2012/SIM)*, Vol. 3 No.3, Usu Law Jurnal, 2015.

### INTERNET

Alfin Sulaiman, *Jika Barang yang Dijual Mengandung Cacat Tersembunyi*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5caa05ba559f5/jika-barang-yang-dijual-mengandung-cacat-tersembunyi/>, diunduh pada 25 Juni 2020, pukul 00:42 WIB.

*Apa itu? Keunggulan Apa Saja yang Dimiliki oleh Shopee?*, diakses dari <https://www.nesabamedia.com/apa-itu-shopee/>, diunduh pada tanggal 15 Maret 2020, pukul 16:49 WIB.

*Beli HP Mi Max 2 di Flash Sale Shopee, Retur Karena Kamera Cacat, Uang Belum Kembali*, diakses dari: <https://mediakonsumen.com/2019/01/28/surat-pembaca/beli-hp-mi-max-2-di-flash-sale-shopee-retur-karena-kamera-cacat-uang-belum-kembali>, diunduh pada 27 September 2020, pukul 10:17 WIB.

Bimo Prasetyo dan Rizky Dwinanto, *Di Mana Pengaturan Kerugian Konsekuensial dalam Hukum Indonesia?*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukumindonesia/#:~:text=Kerugian%20Materil%3A,oleh%20Pemohon%20di%20kemudian%20hari.>, diunduh pada 28 Juni 2020, pukul 00:21 WIB.

Fery Nurdiansyah, *Perjanjian Baku, Take It Or Leave It*, diakses dari <http://bpkn.go.id/uploads/document/1f9b427cce632a7db7a64/daaf804c55ab3fc806.pdf>, diunduh pada 4 Mei 2020, pukul 22:43 WIB.

*Help Shopee*, diakses dari <https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-cara-berbelanja-di-Shopee>, diunduh pada 16 Juni 2020, pukul 07:00 WIB

KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Perjanjian*, diakses dari <https://kbbi.web.id/perjanjian>, diunduh pada 16 September 2019, pukul 19.36 WIB.

KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Cacat*, diakses dari <https://kbbi.web.id/cacat>, diunduh pada 24 Juni 2020, pukul 21:13 WIB.

KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Sembunyi*, diakses dari <https://kbbi.web.id/sembunyi>, diunduh pada 24 Juni 2020, Pukul 21:20 WIB.

KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kurir*, diakses dari <https://kbbi.web.id/kurir>, diunduh pada 26 Juni 2020, pukul 08:02 WIB.

*KEBIJAKAN BARANG YANG DILARANG DAN DIBATASI*, diakses dari <https://shopee.co.id/docs/-3000>, diunduh pada tanggal 18 Maret 2020, pada pukul 22.10 WIB.

*Mobil Tercium Bau Karet Terbakar, Dealer MINI Cooper Dihukum MA*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-2626486/mobil-tercium-bau-karet-terbakar-dealer-mini-cooper-dihukum-ma>, diunduh pada 17 Maret 2020, Pukul 21.00 WIB.

*Penggunaan Internet di Indonesia 63 Juta Orang*, diakses dari [https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita\\_satker](https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker), diunduh pada 7 September 2019, pukul 18.05 WIB.

*Shopee, Aplikasi Belanja Online C2C Meluncur di Indonesia*, diakses dari <https://www.liputan6.com/-tekno/read/2379136/shopee-aplikasi-belanja-online-c2c-meluncur-di-indonesia>, diunduh pada 18 Maret 2020, pukul 20:10 WIB.

*Syarat Layanan,* diakses dari [https://shopee.co.id/legaldoc/termsOfService/?\\_\\_classic\\_\\_=1](https://shopee.co.id/legaldoc/termsOfService/?__classic__=1), diunduh pada 22 Maret 2020, Pukul 21:54 WIB.

